

## KONSEP HUDUD DALAM AL-QUR'AN

Mustafa

STAIN Manado

[Mustafa@yahoo.co.id](mailto:Mustafa@yahoo.co.id)

### Abstrak

*Al-qur'an sebagai kalamullah yang diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menata kehidupan, agar manusia memperoleh kebahagiaan hhidup di dunia dan di akherat. Supaya hal tersebut tercapai, al-quran melengkapi diri dengan petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, kosep-konsep, baik secara tersirat maupun tersurat mengenai persoalan kehidupan manusia. Tujuan pensyari'atan ajaran islam adalah untuk menjagadan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang merupakan adh-dharuriyatal-khamsu (lima perkara mendesak pada kehidupan manusia). Agar hukum-hukum Allah tersebut terjaga dan terpelihara dengan baik maka adanya sangsi hukum Allah yang disebut dengan Had atau Hudud. Yaitu larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Secara normative sekaligus aplikatif al-qur'an menunjukkan Hukum tersebut, maka tinjauan secara detail dan komprehensif dalam al-qur'an terhadap kandungan hukum ini sangat perlu diketahui.*

**Kata Kunci : Hudud dalam Al-Qur'an, Konsep Hudud.**

## A. Pendahuluan

Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakiem (yang maha bijaksana) senantiasa menjaga hak-hak manusia dan menjaga kehidupan mereka dari kezaliman dan kerusakan. Syari'at islam pun ditetapkan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang merupakan *adh-dharuriyatal-khamsu* (lima perkara pendesak pada kehidupan manusia). Sehingga setiap orang yang melanggar salah satu masalah ini harus mendapatkan hukuman yang ditetapkan syari'at yang disesuaikan dengan pelanggaran tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu sumber syari'at islam adalah al-qur'an. Qur'an sebagai wahyu Allah SWT . adalaha sumber ajaran islam, menempati posisi central, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator, pemandu dan pemandu gerakan-gerakan umat islam sepanjang perjalanan mereka.<sup>2</sup>

Al-qur'an sebagai kitab suci dan merupakan bukti kebenaran Muhammad SAW., sebagai rasul yang memeberi petunjuk untuk umat manusia, kapan dan dimanapun. Al-qur'an meemiliki pelbagai ; antara lain sebagai susunan bahasanya yang unik mempesonakan dan mengandung makna yang dapat dipahami oleh siapapun yang dapat memahami bahasanya, walaupun tingkat pemahaman mereka berbeda-beda dikarenakan berbagai factor.<sup>3</sup>

Al-qur'an merupakan kalam Allah SWT. Yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Dengan perantaraan malaikat jibril berbahasa arab dan dinukilkan secara mutawatir.<sup>4</sup>

Al-qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menata kehidupan, agar manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Supaya hal tersebut tercapai, al-qur'an melengkapi

---

<sup>1</sup>Kholid Syamhudi, tahukah anda apa itu hudud ? dikutip dari website: <http://ekonomisyariat.com/belajar-islam/tahukah-anda-apa-itu-hudud.html>

<sup>2</sup>Hasan hanafi, *al-yamin wa al-yasar fi al-fikr al-daniy* (mesir:madbuly,1989),h.77. lihat juga M.Quraish shihab, *membumikan al-qur'an* (cet. XI; bandung:mizan,1995),h.83.

<sup>3</sup>Muhammad Husain al-Zahabiy, *Al-Tafsir wa al-mufassirin, jilid I*, (mesir: Dar al-Kutub al-hadisah, 1961),h.59. lihat pula M.quraish shihab, op.cit,h.75.

<sup>4</sup>Mukhtar yahya dan fathurahman, *dasar-dasar pembinaan hukum islam* (Bandung:al-Ma'rif, 1986),h.141-142.

diri dengan petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, konsep-konsep, baik secara tersirat maupun tersurat mengenai persoalan kehidupan yang mempunyai dua fungsi.

Pertama, *fungsi internal* berkaitan dengan kandungan Al-Qur'an yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'an sebagai dasar dan sebagai sumber cita-cita, nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya, juga sebagai bukti kebenaran Al-qur'an itu sendiri.

Kedua, *fungsi eksternal* sebagai tuntunan berupa taklif dan memberikan hak-hak sebagai penggerak yang menjadi motivasi, rangsangan bagi setiap usaha dan kreasi, sebagai pengarah yang memelihara keseimbangan system dan melindungi dari setiap ancaman dan larangan.<sup>5</sup>

Fungsi tersebut berarti kandungan Al-Qur'an meliputi segala persoalan kehidupan, salah satu diantaranya adalah jinayat. Pembahasan tentang hal ini dalam al-Qur'an diartikan sebagai hukum Allah SWT<sup>6</sup>. Sementara itu, salah satu aspek hukum dalam al-Qur'an adalah hukum jinayat. Hukum jinayat yang disyariatkan Allah adalah al-Qur'an pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Sekian banyak bentuk jinayat dalam al-Qur'an salah satu diantaranya adalah jinayat hudud.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah menyatakan : “hudud berasal dari rahmat Allah untuk mahluk dan kebaikan mereka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang yang menghukum manusia karena dosa-dosa mereka bertujuan dalam melakukannya untuk kebaikan dan rahmat kepada mereka, sebagaimana tujuan orang tua membina anak-anaknya dan dokter dalam mengobati orang yang sakit.<sup>7</sup>

Hudud sebagai salah satu tema al-Qur'an perlu penggalian sehingga didapatkan informasi yang jelas. Dengan mengkaji konsep ini akan terhindar dari

---

<sup>5</sup> Abd. Muin Salim, *beberapa aspek metodologi tafsir al-Qur'an*, (Ujung Pandang: LKSI, 1990), h. 16

<sup>6</sup> Dewan redaksi, *ensiklopedi islam*, jilid II, (Cet. I ; Jakarta: Ichtisar baru Van Hoeve, 1993), h. 126

<sup>7</sup> Kholid Syamhudi, *op.cit.*

pemahaman yang tidak komprehensif tentang kekejaman jinayat hudud dalam islam.

Perlu dipahami bahwa sekalipun keras dan tegas, tetapi sanksi hukum yang ada padanya mempunyai hikmah dan manfaat sekaligus mejudkan stabilitas.<sup>8</sup>

## **B. Pembahasan**

Hudud secara bahasa adalah jamak dari kata had yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya.<sup>9</sup> Kata ini juga – dalam ensiklopedi al-Qur'an – memberi makna “batas” atau sesuatu yang “tajam”, karena secara bahasa hadid, berasal dari kata had.<sup>10</sup> Disamping itu juga, ada yang memberi makna ; sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata had bermakna batas; hingga. Menghadkan berarti ; 1) membatasi ; menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. 2) mengkhususkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, secara etimologi dapat dirumuskan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman.

Sedangkan secara terminology, Muhammad Al-Jurjaniy memberi definisi bahwa hudud adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah.<sup>12</sup>

Menurut abu bakar jabir al-jazariy, hudud adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Qur'an al karim: bunyatuhu al-tasyriyat wa Khashaishuhu al-haddriyat*, terj. M.lukman Hakim dan Moh. Fuad hariti dengan judul al-Qur'an : *paradigm hukum dan peradaban*, (Cet.I;Surabaya:Risalah Gusti,1996),h. 190.

<sup>9</sup> Muhammad Bin Mukram bin Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz II,(Beirut;Dar Sadir, 1409 H),h.353.

<sup>10</sup> Sahabuddin, ed., *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Cet. I;Jakarta : Lentera Hati, 2007),h.263.

<sup>11</sup> Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I: Jakarta: Balai Pustaka, 1988),h.290.

<sup>12</sup> Muhammad Al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat*, (Jeddah: al-Haramain, t.th.),h.83

<sup>13</sup> Abu bakar Jabar, *Minhajul Muslim*, diterj. Oleh andi subarkah, (Cet. I : Solo: Insan Kamil, 2009),h.876.

Apa yang dikemukakan oleh kedua pakar tersebut, definisi yang dikemukakan Abu Bakar al-Jazariy tentang hudud lebih luas yang penekanannya bertitik pada larangan Allah. Jadi semua apa yang dilarang oleh Allah yang diperintahkan untuk menjauhkan diri dari larangan, dikategorikan sebagai Hudud Allah artinya, definisi ini tidak terfokus pada jenis pelanggaran tertentu.

### 1. Term Hudud dalam al-Qur'an

Term *hudud*<sup>14</sup> (dalam bentuk jamak) disebutkan 9 kali dalam al-Qur'an pada 5 surat yaitu, 3 kali dalam QS. Al-Baqarah, 2 kali dalam QS An-Nisa', 2 kali dalam surat At-Taubah, 1 kali dalam surat Al-Mujadalah, 1 kali dalam surat Ath-talak<sup>15</sup> kesemuanya tergolong surat madaniyah.

a) QS. Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

187.....Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

b) QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Kata hudud dalam bentuk jamak taksir. Kata-kata yang seakar dengan hudud terdapat dalam al-Qur'an adalah seluruh kata jadinya yang dapat dikembalikan kepada kata kerja hadda. Kata jadian tersebut terulang 25 kali dalam al-Qur'an. Lihat Muhammad fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'ajam al-Mufahras Li alfadzi al-Qur'an al-Karim*, (Cet I : Indonesia : Muktabah Dahlan ,t.th),h.195. kata jadian terdiri dari 4 bentuk yakni ; 1. kata dalam bentuk fi'il madhi, 2. Kata yahlidun dan yahdud dalam bentuk fi'il mudhari. 3. Kata hadad dalam bentuk masdar, dan 4. Kata hadid dalam bentuk ism alam.

<sup>15</sup> *Ibid.*,h.248.

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

...Dan Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>16</sup>

c) QS Al-Baqarah ayat 230 sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>17</sup>

Ketiga ayat itu disebutkan dalam satu surah dan semuanya mengandung larangan, menurut M.Quraish Shihab, QS. Al-Baqarah ayat 187 mengandung larangan yang

<sup>16</sup> Ibid.,h.36.

<sup>17</sup> Ibid.

mendekati batas-batas itu disaat puasa, yakni : menyangkut hukum dan anjuran yang berkaitan dengan apa yang diizinkan, baik yang berhubungan seks maupun makan dan minum. Sedangkan ayat 229 dan 230, mengandung larangan melampaui batas-batas ilahi yang berkaitan dengan talak, terutama talak tiga.<sup>18</sup>

d) QS. An-Nisa' Ayat 13 sebagai berikut :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.<sup>19</sup>

e) QS. An-Nisa' Ayat 14 Sebagai berikut :

وَمَنْ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang pedih.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> M.Quraish Shihab, *tafsir al-Misbah*, Vol. I (Cet. V ; Jakarta : Lentera Hati, 2002),h.412 dan 496

<sup>19</sup> Dep. Agama, *op.cit.*,h.79

<sup>20</sup> *Ibid.*

f) QS. At-Taubah ayat 97 sebagai berikut :

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>21</sup>

g) QS. At-Taubah ayat 112, sebagai berikut :

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin.*<sup>22</sup>

Kedua ayat di atas masing-masing menerangkan tentang sifat seseorang ; ayat 97 menerangkan sifat-sifat orang yang ketinggalan informasi tentang ketentuan hukum-hukum Allah, yakni Al-Qur'an Al-Hadis. Sedangkan ayat 112, Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang akan diberi jaminan untuk memelihara hukum-hukumnya apa yang telah diwajibkan dan dilarang bagi hambanya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,h.202

<sup>22</sup> *Ibid.*,h.205



Disamping itu juga merupakan kewajiban bagi penguasa mukmin untuk menegakkan hukum-hukumnya.<sup>23</sup>

h) QS. At-thalaaq ayat 1, sebagai berikut

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ  
يُخْرِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*<sup>24</sup>

i) QS. Al-Mujadalah ayat 4, sebagai berikut :

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ  
وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah*

<sup>23</sup> Sifat-sifat itu adalah at-Ta'biun, al-Hamidun, as-Sahun, ar-Raki'una was Sajidun, al-Amiruna bil ma'rufi wa'anahuina, 'a-nahuna 'anil Munkar, al-Hafizuna li hududil-lah. Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi, Juz 11, (tt: Daru al-Fikr, 1974),h.7 dan 33-34.

<sup>24</sup> Ibid.,h. 558.

*supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.*<sup>25</sup>

Penyebaran term hudud dalam ayat-ayat tersebut, mempunyai beberapa makna, yaitu : pertama, hudud berarti larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-baqarah dan At-Thalaq. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang telah ditentukan. Jika itu dilanggar, maka akan diberikan hukuman atau sanksi sebagaimana telah ditetapkan.

*Kedua, term hudud* berarti tata-hukum ; yakni aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur tata perbuatan manusia. Aturan-aturan Allah itu harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah Ayat : 97 dan 112 dan QS. At-Thalaq. Kata hudud dalam ayat ini bermakna hukum secara umum yang meliputi seluruh aspek ajaran islam.

Ketiga, hudud bermakna ketentuan, yakni batas-batas perbuatan yang yang dibolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan. Perbuatan yang tidak boleh telah ditentukan oleh Allah dan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan atau batas-batas yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 13 dan 14 dan QS. Al-Mujadalah ayat 4. Dalam ayat ini, kata hudud diartikan sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh umat islam dan jika dilanggar ketentuan tersebut, maka Allah memberikan saksi atau hukuman.

Term-term kata hudud dalam al-Qur'an sebagai bentuk jamak dari kata had, dapat dipahami bahwa hudud merupakan suatu ketentuan yang membahas aturan-aturan Allah yang tidak ditentukan kadarnya.

Melihat pengertian tersebut, terjadi perbedaan pemahaman yang dianut dalam memaknai kata hudud. Pemahaman kata hudud kelihatannya masih didominasi oleh apa yang dikemukakan oleh ulama fiqh yang memahami kata had sebagai hukum yang tertentu dan terbatas kadarnya.

---

<sup>25</sup> Ibid., h. 542

Meskipun demikian, secara umum pada hakekatnya term hudud dalam al-qur'an dapat dipahami bahwa tujuan utama syari'at adalah untuk mencapai kemaslahatan.

## 2. Objek Hudud dalam Al-Qur'an

Berdasarkan uraian diatas, term sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, semuanya merupakan terminology hukum.<sup>26</sup> namun bentuk hukumannya bermacam-macam, ada yang berbentuk larangan, tata hukum, serta ketentuan (ketetapan). Oleh karena, hudud merupakan hukuman atau sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan di dengan hukum had.

Menurut A Djazuli, perbuatan yang diancam dengan hukum had mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya nas yang melarang perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atas perbuatan, unsur unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
- b. Adanya unsur pembuatan yang membentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- c. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab, artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.<sup>27</sup>

Kriteria-kriteria tersebut dijadikan pedoman sehingga dapat dideteksi perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayat hudud (tindak pidana) yang diancam oleh al-Qur'an. Dalam perkembangan selanjutnya, fuqaha mengklasifikasikan untuk mewujudkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan hudud dalam al-

---

<sup>26</sup> *Term-term* semakna dengan kata hudud adalah 1) al-hajzu berarti sesuatu yang menghalangi, membatasi atau memisahkan dua sesuatu; 2) al-hukm berarti menetapkan dan memutuskan, menjatuhkan hukuman, mencegah dan melarang; 3) al-nahyu berarti melarang dan mencegah, dll. Lihat, abu Husayn ahmad ibn faris ibn zakariyah, *mu'jam maqayis al-lughah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr 1994), h 298 dan 99.

<sup>27</sup> A.Djajuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam*, (Cet. II: Jaklarta: Raja Grafinda Persada. 1997), h. 2-3.

Qur'an yakni ; perzinahan, qazaf (menuduh berzinah), pencurian, hirabah (pengacau), dan bughat (makar), murtad, serta peminum khamar.<sup>28</sup>

### 3. Jenis-jenis hudud

Jenis-jenis hudud sebagaimana diklasifikasikan oleh fuqaha adalah : perzinahan, qazaf (menuduh berzinah), pencurian, hirabah (pengacau), dan bughat (makar), murtad, serta peminum khamar.

Had zina (hukum zina) ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Had al-Qadzif (hukuman orang menuduh berzina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri, Had as-Sariqah (hukuman mencuri) untuk menjaga harta. Had al-Hirabah (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri kehormatan. Had al-Baghi (hukuman pembangkang) untuk menjaga agama dan jiwa. Had ar-Riddah (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama. Had peminum khamar untuk menjaga akal.<sup>29</sup>

#### a. Perzinahan

Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan dikemaluan dan di dubur oleh dua orang yang bukan suami istri.<sup>30</sup> Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perbuatan zina adalah apabila sudah memiliki unsur-unsur persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak ada kekeliruan atau kesamar-samaran atau keraguan dalam bersetubuh.

Zina dikatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang tentu saja sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk, serta mengandung kejahatan dan dosa. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

---

<sup>28</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *loc.cit*

<sup>29</sup> Kholid Syamhudi, *op. cit.*

<sup>30</sup> Abubakar Jabir, *op. cit.*, h. 880.

Dasar hukum pelanggar zina dalam al-Qur'an disebutkan dalam QS. An-Nur : 2 sebagai berikut :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَدَاِبَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>31</sup>

Menurut ayat ini apabila orang itu mushan dan telah memenuhi syarat, maka dirajam dengan lemparan batu hingga mati, dan pelaksanaannya dilapangan secara terbuka ditempat umum agar orang dapat mengambil pelajaran. Sedang orang yang berzina itu bukan muhsan maka hukumannya seratus kali dera (cambuk).<sup>32</sup>

Umat telah sepakat bahwa zina termasuk dosa besar yang sangat ditekankan oleh aga supaya dijauhi dan hukumannya sangatlah berat. Nash-nash yang datang berkaitan dengannya lebih keras ketimbang yang lainnya, sehingga al-Maraghi menyamakan dengan perbuatan syirik.<sup>33</sup>

#### **b. Menuduh berzina**

Kata qazaf bermakna mencaci maki, melempar sesuatu yang bersifat materi atau immateri, berbicara tanpa berfikir, memfitna lewat lisan maupun tulisan atau menuduh secara tertulis atau menuduh berzina tanpa bukti. Sedangkan

---

<sup>31</sup> Dep. Agama RI., *op. cit.*, h. 351.

<sup>32</sup> Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Hery Noer Aly, et.al. Juz 18,(Semarang: Toh Putra, 1987), h.120.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.121.

dari segi terminology, qazf adalah menuduh orang lain berzina, yang hukumannya dengan ta'zir dan termasuk dosa besar.<sup>34</sup>

Tindak pidana qazf ini, hanya tertuju pada pencemaran nama baik perorangan. Akan tetapi, jika diperhatikan bahwa perbuatan menuduh berzina adalah tindak pidana yang mengancam keselamatan moral masyarakat termasuk jinayat hudud sebagaimana dalam QS. An-Nur (24) : 4

Dari ayat ini tergambar bahwa sanksi bagi penuduh, meliputi tiga komponen (1) didera sebanyak delapan puluh kali, (2) dari segi status social sudah tidak dapat dijadikan saksi dalam bentuk apapun (3) tergolong sebagai orang fasik.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا  
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*<sup>35</sup>

### c. Pencurian

Pencuri adalah mengambil harta yang tersimpan di tempat yang terjaga dengan sembunyi-sembunyi.<sup>36</sup> Berdasarkan itu, sayid sabiq menyimpulkan bahwa pencurian itu mencakup 3 faktor : (1) mengambil harta orang lain, (2) proses pengambilannya dalam keadaan tersembunyi (3) harta yang diambil tersimpan baik-baik.<sup>37</sup>

Dasar hukum pencurian sekaligus sanksinya, termaktup dalam QS. Al-Ma'idah : 38 sebagai berikut :

<sup>34</sup> Ibrahim Anis, *al-mu'jam al-washth*, juz II, (Istanbul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th.), h.749.

<sup>35</sup> Dep.Agama RI., *op. cit.*, h.350

<sup>36</sup> Abubakar Jabir, *op. cit.*, h. 884.

<sup>37</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.th), h.437.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ketentuan dalam ayat tersebut adalah apabila seorang melakukan pencurian diancam dengan hukum hudud berupa pemotongan tangan. Keumuman ayat ini menunjukkan bahwa setiap pencurian dipotong tangannya akan tetapi jumbuh ulama fuqaha masih menyatakan persyaratan baik yang berkenaan dengan harta curian maupun pelakunya. Kalau syarat-syarat terpenuhi, maka ayat tersebut diterapkan.

#### d. Perampokan

Perampokan diistilahkan dengan hirabah. Secara etimologi berarti perang, merampas harta, membuat kerusakan, kebinasaan, kecelakaan, menyebarkan permusuhan.<sup>38</sup> Dari aspek terminology, hirabah adalah tindakan bersenjata dari kelompok orang untuk melakukan kekacauan, pertumpahan, merusak harta benda serta menentang perundang-undangan.<sup>39</sup>

Al-Qur'an mengancam keras pelaku tindak perampokan sebagaimana disebutka QS. Al-Ma'idah ayat 33 sebagai berikut :

إِنَّمَا جِزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

<sup>38</sup> Ibrahim Anis, *op. cit.*, h.180.

<sup>39</sup> *ibid*

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hukuman bagi perampok ada 4 macam yaitu : (a) hukum bunuh, qisas, (b) hukum salib,(c) hukuman potong tangan dan kaki secara silang dan (d) hukuman buang atau pengusiran. Keempat jenis hukuman itu diberikan dengan melihat keadaan kejahatan yang dilakukan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila perampokan itu disertai pembunuhan, maka hukumannya adalah hukuman mati juga. Apabila disertai pembunuhan dengan keji, maka hukumannya dibunuh dengan model salib. Jika perampokan dilakukan dengan pemaksaan atau ringan, maka hukumannya potong tangan dan kaki atau hukuman dibuang.<sup>40</sup>

#### **e. Pemberontakan**

Pemberontakan diistilahkan dengan al-bagyu atau makar kepada pemerintah yang sah. Al-bagyu : secara etimologi bermakna perbuatan yang menyimpang dari kebenaran.<sup>41</sup> Menurut mazhab hanafi, al-bagyu adalah suatu perlawanan terhadap pemimpin Negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara yang dibenarkan syari'at islam.<sup>42</sup>

Dengan demikian, ahl al-bagyi adalah sekelompok muslim yang memiliki kekuatan yang menentang penguasa resmi dalam beberapa masalah karena tidak adanya kesepakatan terhadap ketetapan pemerintah dalam masalah yang mereka tuntut. Pemberontak ini secara terang-terangan melakukan upaya penentangan terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan senjata memberlakukan peraturan mereka sendiri.

---

<sup>40</sup> Iman Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar fi Haliy Gayatil-Ikhtisan*, Juz II, (Bandung: Syirkatu al-Ma'arif,t.th.), h. 193

<sup>41</sup> Ismail Ibn Katsir, *Tafsir ibn Katsir*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, t. th.), h.118.

<sup>42</sup> Abd. Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 172.



Pemberontakan merupakan tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman berat sebagaimana firman Allah SWT dalam QA. Al-Hujurat (49): 9 sebagai berikut :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

#### **f. Murtad**

Kata murtad diistilahkan dengan riddah yang secara etimologi berarti menentang, menolak, menutup atau mengembalikan.<sup>43</sup> Sedangkan secara terminology, murtad adalah kembalinya orang islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain baik laki-laki maupun perempuan.<sup>44</sup>

Ketentuan al-Quran yang memberikan rambu-rambu normative tentang perbuatan ridha antara lain QS. Al-Baqarah (2): 217 sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Ibrahim Anis, *op. cit*, h.351.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 173.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ  
مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ  
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*

Menurut Mahmud shaltut, ayat ini menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang-orang murtad yang sanksinya di Akhirat yaitu kekal di dalamnya dan di dunia diterapkan hukuman mati.<sup>45</sup>

Namun *muffasir* lain, mengemukakan bahwa ayat ini ada dua akibat orang *murtad* sebagaimana yang telah disebutkan Mahmud Saltut, tapi berbedanya kemurtadan yang bersifat sementara. Orang murtad yang sifatnya sementara amalannya tidak terhapus dan taubatnya diterima Allah, ini pendapat ulama

<sup>45</sup> Mahmud Syaltut, *Ila al-Qur'an al-Karim* ( Kairo: Dar al-Syuruq, 1975), h. 228.

mazhab safi'i. sedang mazhab Hanafi dan Maliki, berpendapat bahwa siapa yang *murtad* kemudian insaf, maka amalnya batal. Itulah dampak buruk yang menanti mereka yang durhak kepada Allah.<sup>46</sup>

Orang *murtad* dalam pandangan islam menimbulkan efek negative pada dirinya dalam beberapa hal antara lain: a) hubungan perkawinannya terputus, karena jika salahsatu diantara kedua pasangan (suami-istri) *murtad*, maka perkawinannya batal, b) hilang kewenangannya menjadi wali terhadap orang Islam atau harta orang-orang islam, c) tidak dapat saling mewarisi dengan kerabatnya yang muslim.<sup>47</sup>

#### **g. Peminum *Khamar***

Arak ialah minuman keras. Dalam bahasa Arab dinamakan *khamar*, bnerasala dari kata "*khamara*", artinya menutupi dalam agama Islam, arak itu haram diminum, sebab dapat menghilangkan akal pikiran. Seseorang yang meminum arakatau *khamar* biasanya mabuk dan hilang kesadarannya. Ia lupa diri dan lupa tuhan. Pembicraanya tidak tentu ujung pangkalnya lagi. Ia mencela dan memaki, membuka rahasia diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itulah , meminum arak atau *khamar* diharamkan dalam agama,karena termasuk perbuatan syetan.<sup>48</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk*

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, Vol. I, *op. cit.*, h.465

<sup>47</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *op. cit.*, h.802.

<sup>48</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i: Edisi Lengkap, Muamalat, Munakahat, dan Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.572.

*perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Orang-orang yang meminum arak atau khamar dan ia mengetahui bahwa arak atau khamar itu haram hukumnya, hadnya ialah divambuk (dipukul) 40 kali sampai 80 kali cambuk untuk membuatnya jera. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan imam ahmad :

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِي إِمْرَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ  
عُمَرَ فَتَقَوُّمُ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَ نِعَالِنَا وَ أَرْدِيَّتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا  
عَتَوْا فِيهَا وَ فَسَفُّوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. احمد و البخارى

*“Dari Saib bin Yazid, ia berkata, “Pernah dihadapan seorang peminum khamr kepada kami di zaman Rasulullah SAW, juga di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di permulaan pemerintahan ‘Umar, lalu kami berdiri menghampiri dia (peminum khamr itu), maka kami pukul dia dengan tangan-tangan kami, dengan sandal-sandal kami dan dengan selendang-selendang kami sehingga pada permulaan pemerintahan ‘Umar RA, ia memukul peminum khamr itu sebanyak 40 kali, sehingga apabila mereka melampaui batas dalam minum khamr itu dan durhaka (mengulangi lagi), ia dera sebanyak 80 kali”.*<sup>49</sup>

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Secara etomologi dapat dirumuskan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman. Secara terminology, hudud adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.
- b. Penyebaran term hudud dalam ayat-ayat al-Qur’an mempunyai beberapa makna, yaitu : pertama, hudud berarti larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang telah ditentukan. Jika dilanggar, maka akan diberikan hukuman atau

---

<sup>49</sup> Maktabah Kubra.

sebagaimana telah ditetapkan. Kedua, term hudud bearti tata hukum; yakni aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur tata perbuatan manusia. Aturan-aturan Allah tersebut harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Ketiga, hudud bermakna ketentuan, yakni batas-batas perbuatan yang dibolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan.

- c. Ulama fiqhi memahami hudud dalam arti terbatas dan tertentu kadarnya. Pemahaman ini yang dianut sehingga memunculkan kategorisasi pelanggaran sebagai wujud yang dikenakan hudud yang terbatas pada persoalan saja diantaranya ; berzinah, menuduh berzinah, mencuri, pengacau, pemberontak, murtad, serta peminum khamar

## 2. Implikasi

Adapun implikasi diisyari'atkannya hudud adalah untuk kemaslahatan manusia dan memiliki tujuan yang mulia diantaranya :

- a. Siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akubat buruk yang muncul darinya maka ia akan jera untuk mengulanginya kembali dan dapat mendorongnya untuk istiqomah dan selalu taat kepada Allah SWT.
- b. Memebuat jera manusia dan mencegah nereka terjerumus dalam kemaksiatan, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk mengumumkan had dan mengharapkannya dihadapan manusia. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nur (24) ayat 2.
- c. Hudud adalah penghapus dosa dann penyuci jiwa pelaku kejahatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ubadah bin shamit radhiallahu ‘anhu, ia bertutur :

انن رسول الله صلي عليه و سلم قال وحو له عصا بةة من اصحابه بايعوني عل ان لا تشر كوا  
بالله شيءا و لا تسرر قوا و لا تز نوا و لا تقتلوا اولادكم و لا تاء بيهتان تفترونه بين ايديكم و ارجلكم و لا  
تعصوا في معروف فمن وفي منكم فاخروه علي الله و من اصاب من ذلك شيا فعوقب في الدنيا , فهو  
كفارة له و من اصاب من ذلك شيءا ثم ستره الله فهو الي الله ان شاء , عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعنا ه علي  
ذلك .

*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata dan disekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, “ Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersembahkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak yang tidak bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Siapa diantara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah akan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman didunia maka hukuman itu adalah sebagai kafarah (penghapus dosanya), dan barang siapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah; Kalau Dia menghendaki diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki disiksa-Nya.”<sup>50</sup>*

- d. Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya.
- e. Menolak keburukan, dosa dan penyakit dari masyarakat, karena kemaksisatan apabila telah merata dan menyebar pada masyarakat maka akan diganti Allah dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menetapkan *hudud*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 41.

Rasulullah saw. Juga bersabda:

لحد يقام في الارض احب الي اهلها من ان يمطروا ثلاثين صباحا

*Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Satu hukuman kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih penduduknya dari pada mereka diguyur hujan selama empat puluh hari.”<sup>51</sup>*

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

## Daftar Pustaka

- A.Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayat. Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan dalam Islam*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abd Al-Baqi Muhammad Fuad, t.th, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim*, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Ahmad ibn Faris ibn Zakariyah Abu al-Husyain, 1980, *Maqayis al-Lughah*, Cet. II, t.tp: Al-Maktabah al-Manazi.
- Al-Jurjaniy Muhammad, t.th, *Al- Ta'rifat*, Jeddah: Al-Haramain.
- Anis Ibrahim, t.th, *Al- Mu'jam al- Washh*, juz.I, Istanbul-Turki: Al-Maktabah al-Islamiyah.
- Audah, Abd. Qadir, 1952, *Al-Tasyri al-Jinayat al Islamiyah*, Juz I, Beirut: Muassasat al- Risalat.
- Bakri M. K., 1986, *Hukum Pidana dalam Islam*, Cet. III; Solo: CV. Ramadani.
- Dahlan, Abd Aziz, et. Al., 1996, *Ensiklopoedia Hukum Islam*, Jilid II, Cet. I, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Dep. Agama RI., 1978, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Bumi Restu.
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1993, *Ensiklopedia Islam*, Jilid, II, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Doi Abd. Rahman, 1996, *Hudud Dan Kewarisan*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kholid Syamhudi, *Tahukah anda apa itu Hudud?* Dikutip dari website: <http://ekonomisyariat.com/belajar-islam/tahukah-anda-apa-itu-hudud.html>.

- Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Islam*, Cet.,I, Bandung: Pustaka Setia.
- Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Cet. I; Jakarta : bulan Bintang.
- Hanafi, Hasan, 1989, *Al-Yamin wa al-Yasar fi al-Fikr al-Diniy*, Mesir :  
Madbuliy.
- Ibn Katsir, Ismail, t.th, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Maktabah Kubra.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin, 2000, *Fiqh Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap, Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad bin Mukram bin Manzur, 1409 H, *Lisan al-Arab*, Juz II, Bairut : Dar Sadir.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Cet.I; Bandung Al-Ma'arif.
- Sahabuddin, 2007, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Lentera Hati.
- Salim Abd. Muin, 1990, *Beberapa Aspek Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, Ujung Pandang : LSKI.
- Salimal-Awai, Muhammad, 1983, *Fi Ushul al-Nidzan al-Jinai' al-Islam*, Kairo:  
Dar Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish, 1995, *Membumikan al-Qur'an*, Cet. XI, Bandung: Mizan.
- Shaleh, Ruslan, 1981, *Perbuatan Jinayat dan Pertanggung Jawab Pidana*, Cet. II,  
Jakarta: Aksara Baru.
- Syaltut, Mahmud, 1975, *Ila al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurahman, 1986, *Dasar-dasar Pembunaan Hukum Islam*,  
Bandung: al-Ma'arif.
- Al-Zahabiy, Muhammad Husain, 1961, *Al-Tafsir wa al-Mufassirin*, Jilid I, Mesir:  
Dar al-Kutub al-Hadisah.



